



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904
Laman Surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 000.8.3.2/ 4692 /436.7.1/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di satuan pendidikan, serta untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (b), maka perlu ditetapkan standar pelayanan standar pelayanan satuan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 000.8.3.2/9854/436.7.1/2025 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Pendidikan di Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Pendidikan di Surabaya meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Ijazah;
 2. Pelayanan Legalisir Rapor;
 3. Pelayanan Surat Mutasi Masuk;
 4. Pelayanan Surat Mutasi Keluar;
 5. Pelayanan Surat Keterangan Siswa;
 6. Pelayanan Surat Keterangan Nilai;
 7. Pelayanan Surat Keterangan PIP;
 8. Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
 9. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah;
 10. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 11. Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 12. Pelayanan Bimbingan dan Konseling;
 13. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah;
 14. Pelayanan Perpustakaan;
 15. Pelayanan Laboratorium;
 16. Pelayanan Bantuan Seragam Keluarga Miskin.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Dinas



FEBRINA KUSUMAWATI S.Si, M.M.
Pemula Tingkat I / IV/b
NIP 197602112001122001

STANDAR PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

PELAYANAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pemohon adalah Murid aktif di sekolah tersebut; 2. Mengalami keluhan sakit ringan atau cedera ringan (P3K) di lingkungan sekolah pada jam sekolah; 3. Surat izin dari guru mata pelajaran yang sedang mengajar/BK/ Wali Kelas (jika sakit).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Murid yang sakit/cedera datang ke ruang UKS (sendiri atau diantar teman/guru) dengan membawa surat izin dari guru kelas; 2. Petugas Piket UKS (Guru/Kader UKS/PMR) penerima murid; 3. Petugas melakukan anamnesa (wawancara medis) singkat (menanyakan keluhan) dan pemeriksaan dasar (cek suhu, lihat luka, dll); 4. Petugas mencatat identitas dan keluhan murid di Buku Kunjungan Harian UKS; 5. Penanganan: a. Jika cedera ringan (P3K): Petugas memberikan penanganan P3K (membersihkan luka, memberi plester, kompres, dll) sesuai standar P3K; b. Jika sakit ringan (Pusing/Nyeri Haid/Mual): Murid dipersilakan beristirahat di tempat tidur UKS. 6. Observasi dan Keputusan; 7. Setelah tindakan P3K atau istirahat (maksimal 1-2 jam pelajaran), dilakukan evaluasi terhadap murid tersebut; 8. Jika kondisi membaik: Murid diizinkan kembali ke kelas dengan membawa surat keterangan dari UKS; 9. Jika kondisi tidak membaik/serius: Petugas UKS menghubungi Orang Tua/Vali murid untuk penjemputan, atau memberikan rujukan ke Puskesmas/Fasilitas Kesehatan terdekat jika darurat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. P3K : 5 -15 menit (tergantung kasus); 2. Istirahat Sakit: Maksimal 2 (dua) jam pelajaran. (jika lebih, akan dihubungi orang tua).

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	1. Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Fasilitas istirahat sementara bagi siswa sakit; 3. Surat Keterangan Istirahat di UKS (untuk guru mapel); 4. Surat Rujukan ke Puskesmas jika diperlukan);
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Twitter : @dispendiksby1 2. Whastapp : 081259896763 (Sahabat Dispendik) 3. Instagram : @dispendiksby 4. Website : dispendik.surabaya.go.id 5. Email : dispendik@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Laman : lapor.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga Facebook fanpage : sapawargasby
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M. 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No: 000.8.3.2/9854/436.7.1/2025 tentang Standar Pelayanan.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Tempat tidur; 2. P3K Kit (obat luar, perban, plester, antiseptik, dll); 3. Tensi meter; 4. Termometer; 5. Timbangan; 6. Buku Kunjungan; 7. Komputer; 8. Printer; 9. ATK. Prasarana : 1. Ruang UKS; 2. Kamar mandi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tempat cuci tangan (wastafel); 4. Sabun.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pembina/Koordinator UKS, Guru Piket UKS, Kader 2. Kesehatan Remaja (PMR). 3. Memiliki pengetahuan dasar P3K. Pelaksana 4. Dapat berkomunikasi dengan baik (empati). 5. Mampu melakukan observasi dasar kondisi siswa. 6. Mampu menjaga kebersihan ruang UKS
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Koordinator UKS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Kepala Sekolah.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Guru Piket UKS dibantu 2 (dua) orang Kader UKS/PMR.
6	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta didik yang sakit/cidera di sekolah mendapatkan penanganan pertama yang cepat dan tepat sesuai kondisi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Dinas



ELERINA KUSUMAWATI S.Si, M.M.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 197602112001122001